

AKTA

Tanggal : **11-01-2022**
Nomor : **.02.**



NOTARIS AHMAD RIFQI NURILMI, S.H., M.KN.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : AHU-00738.AH.02.01.TAHUN 2021
Tanggal 05 November 2021

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 728/SK-400.HR.03.01/XII/2019
Tanggal 31 Desember 2019

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh Nomor 77
Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh – 23126
Nomor Handpone : 085343585919 / 087883277209
E-mail : notarisahmadrifqi@gmail.com

Akta Pendirian Perseroan Terbatas

PT. Rasio Digital Investama

.....

.....

.....

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. RASIO DIGITAL INVESTAMA

Nomor: 02.



Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-01-2022 -----
(sebelas Januari dua ribu dua puluh dua), Pukul
15:00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat), --
berhadapan dengan saya, AHMAD RIFQI NURILMI, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Banda Aceh, dengan wilayah jabatan meliputi
seluruh wilayah Provinsi Aceh, dengan dihadiri -
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan --
disebut dalam akhir akta ini. -----

1. Tuan RIZQI MUBARAK, lahir di Banda Aceh, ---
pada tanggal 10-10-1990 (sepuluh Oktober ---
seribu sembilan ratus sembilan puluh), -----
Swasta, bertempat tinggal di Banda Aceh, ---
Jalan Raya Krueng Neng, Gampong Emperom, ---
Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (NIK) : 1171081010900001,
Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan TEUKU IRSYADI YS, lahir di Lhoksukon, -
pada tanggal 15-07-1982 (lima belas Juli ---
seribu sembilan ratus delapan puluh dua), --
Swasta, bertempat tinggal di Banda Aceh, ---
Jalan Utama Lorong Tengku Mohammad Daud -----

- Abbas, Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) : 1171011507820007, Warga Negara -----
Indonesia; -----
3. Tuan SAFRIZAL, lahir di Kandang, pada -----
tanggal 08-05-1996 (delapan Mei seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh enam), Swasta,
bertempat tinggal di Pidie, Gampong Kandang,
Gampong Meunasah Kandang, Kecamatan Kembang
Tanjong, Kabupaten Pidie, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 1107080805960002, Warga
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Kota Banda Aceh; -----
4. Tuan FAKHRUR RAZI, lahir di Mata Ie, pada --
tanggal 27-04-1989 (dua puluh tujuh April --
seribu sembilan ratus delapan puluh -----
sembilan), Swasta, bertempat tinggal di ----
Banda Aceh, Jalan Anggrek Nomor 1 Dusun ----
Malahayati, Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta
Alam, Kota Banda Aceh, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) : 1171022704890006, Warga Negara -----
Indonesia; -----
5. Tuan AFDHAL ADIAN, lahir di Suka Makmur, ---

KANTOR NOTARIS
AHMAD RIFQI NURILMI, S.H., M.Kn.
JALAN DAUD BEUREUH NOMOR 77
TELP. 0853 4358 5919
KOTA BANDA ACEH

pada tanggal 12-11-1997 (dua belas November seribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Aceh Besar, --- Desa Tantuha, Gampong Tantuha, Kecamatan --- Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- Kependudukan (NIK) : 1106180502970003, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Kota Banda Aceh. -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas - dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ---- mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar - sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian -- ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan - "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. RASIO ---

DIGITAL INVESTAMA (selanjutnya cukup ----- disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Banda Aceh. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau - kantor perwakilan, baik di dalam maupun di -

ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ---
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ---

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha
dalam bidang: -----

a. Pertanian, kehutanan dan perikanan; -----

b. Industri pengolahan; -----

c. Perdagangan besar; -----

d. Informasi dan komunikasi; -----

e. Pengangkutan dan pergudangan; -----

f. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknik;

g. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha --

tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen ---

perjalanan dan penunjang usaha lainnya; --

dan -----

h. Kesenian, hiburan dan rekreasi. -----

. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut --

diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan

usaha sebagai berikut: -----

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang

meliputi: -----

- Pertanian jagung;-----
- Pertanian hortikultura sayuran daun;--
- Pertanian hortikultura buah;-----
- Pertanian hortikultura sayuran buah;--
- Pertanian hortikultura sayuran umbi;--
- Pertanian buah-buahan tropis dan-----
 - | subtropis;-----
- Pertanian tanaman pakan ternak;-----
- Perbenihan tanaman pakan ternak dan---
 - | pembibitan bit (bukan bit gula);-----
- Pertanian tanaman semusim lainnya yang
 - | tidak diklasifikasikan ditempat lain; -
- Perkebunan buah kelapa sawit;-----
- Perkebunan tanaman aromatik/penyegar; -
- Pertanian tanaman obat atau biofarmaka
 - | non rimpang;-----
- Perkebunan karet dan tanaman penghasil
 - | getah lainnya;-----
- Pemungutan getah karet;-----
- Pengusahaan perbenihan tanaman-----
 - | kehutanan;-----
- Pembibitan dan budidaya sapi potong;--
- Pembibitan dan budidaya domba potong; -
- Pembibitan dan budidaya kambing-----
 - | potong;-----
- Pembibitan dan budidaya itik dan/atau-

- bebek; -----
- Pembesaran ikan air tawar di kolam;---
 - Penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat;-----
 - Penangkapan crustacea di perairan darat;-----
 - Penangkapan mollusca di perairan darat;-----
 - Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat;-----
 - Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat-----
 - Penangkapan ikan hias di perairan darat;-----
 - Penangkapan biota air lainnya di perairan darat;-----
 - Jasa sarana produksi budidaya ikan laut;-----
 - Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar;-----
 - Jasa produksi penangkapan ikan di laut; dan-----
 - Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut.-----
- b. Industri pengolahan, yang meliputi: -----
- Industri pencetakan umum;-----

KANTOR NOTARIS
AHMAD RIFQI NURILMI, S.H., M.Kn.
JALAN DAUD BEUREUH NOMOR 77
TELP. 0853 4358 5919
KOTA BANDA ACEH

- Kegiatan jasa penunjang pencetakan;---
- Reproduksi media rekaman suara dan---
 - | piranti lunak; dan-----
- Reproduksi media rekaman film dan---
 - | video.-----
- c. Perdagangan besar, yang meliputi: -----
 - Perdagangan besar atas dasar balas---
 - | jasa (fee) atau kontrak;-----
 - Perdagangan besar padi dan palawija;--
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak;-----
 - Perdagangan besar bunga dan tanaman---
 - | hias;-----
 - Perdagangan besar tembakau rajangan;--
 - Perdagangan besar binatang hidup;-----
 - Perdagangan besar hasil perikanan;----
 - Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan;-----
 - Perdagangan besar kulit dan kulit----
 - | jangat;-----
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;-----
 - Perdagangan besar minyak dan lemak----
 - | nabati;-----
 - Perdagangan besar bahan makanan dan---
 - | minuman hasil pertanian lainnya;-----

- Perdagangan besar produk roti-----
- Perdagangan besar minuman non alkohol-
bukan susu;-----
- Perdagangan besar makanan dan minuman-
lainnya;-----
- Perdagangan besar tekstil;-----
- Perdagangan besar pakaian;-----
- Perdagangan besar alas kaki;-----
- Perdagangan besar barang lainnya dari-
tekstil;-----
- Perdagangan besar tekstil, pakaian dan
alas kaki lainnya;-----
- Perdagangan besar alat tulis dan-----
gambar;-----
- Perdagangan besar barang percetakan---
dan penerbitan dalam berbagai bentuk;--
- Perdagangan besar alat fotografi dan--
barang optik;-----
- Perdagangan besar obat farmasi untuk--
manusia;-----
- Pedagangan besar obat tradisional-----
untuk manusia;-----
- Pedagangan besar kosmetik untuk-----
manusia;-----
- Pedagangan besar obat farmasi untuk--
hewan;-----

KANTOR NOTARIS
AHMAD RIFQI NURILMI, S.H., M.Kn.
JALAN DAUD BEUREUH NOMOR 77
TELP. 0853 4358 5919
KOTA BANDA ACEH

- Pedagangan besar obat tradisional-----
 - | untuk hewan;-----
- Pedagangan besar kosmetik untuk hewan;
- Pedagangan besar bahan farmasi untuk--
manusia dan hewan;-----
- Pedagangan besar bahan baku obat-----
tradisional untuk manusia dan hewan;--
- Perdagangan besar peralatan dan-----
perlengkapan rumah tangga;-----
- Perdagangan besar alat olahraga;-----
- Perdagangan besar alat musik;-----
- Perdagangan besar perhiasan dan jam;--
- Perdagangan besar alat permainan dan--
mainan anak-anak;-----
- Perdagangan besar berbagai barang dan
perlengkapan rumah tangga lainnya yang
tidak diklasifikasikan di tempat lain;
- Perdagangan besar komputer dan-----
perlengkapan komputer;-----
- Perdagangan besar piranti lunak;-----
- Perdagangan besar suku cadang-----
elektronik;-----
- Perdagangan besar disket, flash drive,
pita audio dan video, CD dan DVD-----
kosong;-----
- Perdagangan besar peralatan-----

- | telekomunikasi;-----
- | - Perdagangan besar mesin, peralatan dan
| perlengkapan pertanian;-----
- | - Perdagangan besar mesin kantor dan---
| industri pengolahan, suku cadang dan--
| perlengkapannya;-----
- | - Perdagangan besar mesin, peralatan dan
| perlengkapan lainnya;-----
- | - Perdagangan besar bahan bakar padat,--
| cair dan gas dan produk yang-----
| berhubungan dengan itu;-----
- | - Perdagangan besar logam dan bijih-----
| logam;-----
- | - Perdagangan besar barang logam untuk--
| bahan konstruksi;-----
- | - Perdagangan besar kaca;-----
- | - Perdagangan besar genteng, batu bata,-
| ubin dan sejenisnya dari tanah liat,--
| kapur, semen atau kaca;-----
- | - Perdagangan besar semen, kapur, pasir-
| dan batu;-----
- | - Perdagangan besar bahan konstruksi----
| dari porselen;-----
- | - Perdagangan besar bahan konstruksi----
| dari kayu;-----
- | - Perdagangan besar cat;-----

- Perdagangan besar berbagai macam-----
 - | material bangunan;-----
- Perdagangan besar bahan konstruksi----
 - | lainnya;-----
- Perdagangan besar mineral bukan logam;
- Perdagangan besar bahan dan barang----
 - | kimia;-----
- Perdagangan besar pupuk dan produk----
 - | agrokimia;-----
- Perdagangan besar alat laboratorium,--
 - | alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia;-----
- Perdagangan besar alat laboratorium,--
 - | alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan;-----
- Perdagangan besar karet dan plastik---
 - | dan bentuk dasar;-----
- Perdagangan besar kertas dan karton;--
- Perdagangan besar barang dari kertas--
 - | dan karton;-----
- Perdagangan besar barang bekas dan----
 - | sisa-sisa tak terpakai (scrap);-----
- Perdagangan besar produk lainnya yang tidak diklasifikasikan ditempat lain;--
 - | dan-----
- Perdagangan besar berbagai macam-----

barang.-----
1. Informasi dan komunikasi, yang meliputi:

- Penerbitan buku;-----
- Penerbitan surat kabar, jurnal dan----
buletin atau majalah;-----
- Aktivitas Penerbitan lainnya;-----
- Aktivitas produksi film, video dan----
program televisi oleh swasta;-----
- Aktivitas p-----
ascaproduksi film, video -----
dan program televisi oleh swasta;-----
- Aktivitas distribusi film, video dan--
program televisi oleh swasta;-----
- Aktivitas pemutaran film;-----
- Aktivitas perekaman suara;-----
- Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;--
- Internet service provider;-----
- Jasa sistem komunikasi data;-----
- Jasa multimedia lainnya;-----
- Jasa jual kembali jasa telekomunikasi;
- Aktivitas telekomunikasi khusus untuk-
penyiaran;-----
- Portal web dan/atau platform digital--
tanpa tujuan komersial;-----
- Portal web dan/atau platform digital--

KANTOR NOTARIS
AHMAD RIFQI NURILMI, S.H., M.Kn.
JALAN DAUD BEUREUH NOMOR 77
TELP. 0853 4358 5919
KOTA BANDA ACEH

dengan tujuan komersial; -----

- Aktivitas pengembangan aplikasi-----

perdagangan melalui internet-----

(e-commerce); -----

- Aktivitas hosting dan yang berhubungan

dengan itu; -----

- Aktivitas pemrograman komputer-----

lainnya; -----

- Aktivitas konsultasi komputer dan-----

manajemen fasilitas komputer lainnya; -

- Aktivitas teknologi informasi dan jasa

komputer lainnya; dan-----

- Aktivitas jasa informasi lainnya yang-

tidak diklasifikasikan di tempat lain.

e. Pengangkutan dan pergudangan, yang -----

meliputi: -----

- Angkutan ojek motor; -----

- Aktivitas perparkiran di badan jalan--

(on street parking); dan-----

- Aktivitas perparkiran di luar badan---

jalan (off street parking).-----

f. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknik,

yang meliputi: -----

- Aktivitas Sertifikasi Personel-----

Independen; -----

- Aktivitas konsultasi manajemen-----

lainnya; -----

- Periklanan; -----
- Aktivitas fotografi; -----
- Aktivitas desain khusus film, video, -- program TV, animasi dan komik; dan---
- Aktivitas profesional, ilmiah dan--- teknis lainnya yang tidak----- diklasifikasikan di tempat lain.-----

g. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -

Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen ---
Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, -
yang meliputi: -----

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna---- usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk- dan sejenisnya;-----
- Jasa penyelenggara pertemuan, ----- perjalanan insentif, konferensi dan--- pameran (MICE); -----
- Jasa penyelenggara event khusus----- (special event); dan-----
- Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat- lain.-----

h. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, yang ----

meliputi: -----

- Aktivitas penulis dan pekerja sastra.-



----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) -
terbagi atas 500 (lima ratus) saham, masing
masing saham bernilai nominal -----
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan
dan disetor penuh sebesar 100% (seratus ---
persen) atau sejumlah 500 (lima ratus) ---
saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta -
rupiah) oleh para pendiri yang telah -----
mengambil bagian saham dari rincian serta -
nilai nominal saham yang disebutkan sebelum
akhir akta ini. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh Perseroan menurut -----
keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----
-Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang -
Saham untuk menyetujui pengeluaran saham --
dalam simpanan harus memenuhi persyaratan -
dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak -

terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan

- dengan surat keterangan atau catatan yang -
dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk --
setiap surat saham diberi sehelai surat ---
saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan ----
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang -
saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan -----
sekurangnya: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
dicantumkan: -----
a. nama dan alamat pemegang saham;-----
b. nomor surat kolektif saham;-----
c. nomor surat saham dan jumlah saham;---
d. nilai nominal saham;-----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif---
saham.-----
9. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu -
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
10. Apabila saham karena sebab apapun menjadi --

milik beberapa orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk -
menunjuk seorang diantara mereka atau -----
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama --
dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu ----
sajalah yang berhak mempergunakan hak yang -
diberikan oleh hukum atas saham tersebut. --

1. Selama ketentuan dalam ayat 10 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham ----- tersebut tidak berhak mengeluarkan suara --- dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan - pembayaran dividen untuk saham itu ----- ditangguhkan. -----
2. Seorang pemegang saham menurut hukum harus - tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada ---- semua keputusan yang diambil dengan sah ---- dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
3. Surat saham dan surat kolektif saham harus - ditandatangani oleh Direktur Utama. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

4. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka - yang berkepentingan, Direksi akan ----- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah -----

KANTOR NOTARIS
AHMAD RIFQI NURILMI, S.H., M.Kn.
JALAN DAUD BEUREUH NOMOR 77
TELP. 0853 4358 5919
KOTA BANDA ACEH

- surat saham yang rusak atau tidak dapat ---
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada
Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat
1 harus dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat
berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, atas permintaan
mereka yang berkepentingan, Direksi akan --
mengeluarkan surat saham pengganti setelah
menurut pendapat Direksi kehilangan -----
tersebut cukup dibuktikan dan disertai ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi -
untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,
surat saham yang dinyatakan hilang -----
tersebut, tidak berlaku lagi terhadap -----
Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan -----
pengeluaran surat saham pengganti, -----
ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat --
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5) Pasal ini, mutatis mutandis juga -----
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---

saham pengganti. -----
----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan
akta pemindahan hak yang ditandatangani ---
oleh yang memindahkan dan yang menerima ---
pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

Pemegang saham yang hendak memindahkan hak
atas saham, harus menawarkan terlebih -----
dahulu kepada pemegang saham lain dengan --
menyebutkan harga serta persyaratan -----
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi
secara tertulis tentang penawaran tersebut.

Pemindahan hak atas saham harus mendapat --
persetujuan dari instansi yang berwenang, -
jika peraturan perundang-undangan -----
mensyaratkan hal tersebut. -----

Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang --
Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas ---
saham tidak diperkenankan. -----

Apabila karena warisan, perkawinan atau ---
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik -
warga negara Indonesia atau badan hukum ---
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun orang atau badan hukum tersebut wajib

KANTOR NOTARIS
AHMAD RIFQI NURILMI, S.H., M.Kn.
JALAN DAUD BEUREUH NOMOR 77
TELP. 0853 4358 5919
KOTA BANDA ACEH

memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum ----- Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang ---

- | positif. -----
- | c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya -----
| yang telah diajukan sebagaimana -----
| mestinya dengan memperhatikan -----
| ketentuan Anggaran Dasar. -----
- | 5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
| laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti
| memberikan pelunasan dan pembebasan -----
| tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota --
| Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
| dan pengawasan yang telah dijalankan selama
| tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
| tersebut tercermin dalam laporan tahunan --
| dan laporan keuangan. -----
- | 6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----
| sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -
| membicarakan dan memutuskan mata acara ----
| rapat kecuali mata acara rapat yang -----
| dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b,
| dengan memperhatikan peraturan perundang --
| undangan serta Anggaran Dasar. -----
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----
- Pasal 9 -----
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan
usahaannya yang utama. -----

NOTARIS
ELMI, S.H., M.Kn.
RELUH NOMOR 77
4358 5919
DA ACEH

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan ----- pemanggilan terlebih dahulu kepada para --- pemegang saham dengan surat tercatat ----- dan/atau dengan iklan dalam surat kabar --- dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan - dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
3. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, --- tanggal, jam, tempat dan mata acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan - yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia - di kantor Perseroan mulai dari hari ----- dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan. -----
-Pemanggilan RUPS tahunan harus pula----- mencantumkan bahwa laporan tahunan ----- sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan. -----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak --- suara yang sah hadir atau diwakili dalam -- rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu --- seperti dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil -- keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS -

dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

5.
 - a. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS. -----
 - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh peserta RUPS yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. -----
6.
 - a. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya. -----
 - c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak -



ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris.

- d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
dan dari antara mereka yang hadir dalam
rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang-----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah-----
dikeluarkan Perseroan kecuali-----
sebagaimana ditentukan dalam ayat 9.---

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 1 a tidak tercapai, maka ---
diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----

- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua yang -----
dimaksud dalam ayat 1 b harus -----
disebutkan bahwa RUPS pertama telah ---
dilangsungkan dan tidak mencapai -----

- kuorum. -----
- d. Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan tidak termasuk -- tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS -- kedua. -----
- e. RUPS kedua diselenggarakan secepatnya - 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 -- (dua puluh satu) hari terhitung sejak - RUPS pertama dilangsungkan. -----
- f. RUPS kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau ----- diwakili paling sedikit 1/3 (satu per - tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali ----- sebagaimana ditentukan dalam ayat 9. --
- g. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak ----- tercapai, maka atas permohonan ----- Perseroan kuorum RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ----- wilayahnya meliputi tempat kedudukan -- Perseroan. -----
- h. Pemanggilan RUPS ketiga harus ----- menyebutkan bahwa RUPS kedua telah ---- dilangsungkan dan tidak mendapat kuorum

KANTOR NOTARIS
AHMAD RIFQI NURILMI, S.H., M.Kn.
JALAN DAUD BEUREUH NOMOR 77
TELP. 0363 4358 5919
KOTA BANDA ACEH

- dan RUPS ketiga akan dilangsungkan ---- dengan kuroum yang ditetapkan oleh ---- Ketua Pengadilan Negeri. -----
- i. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ---- mengenai kuorum RUPS ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g bersifat - final dan mempunyai kekuatan hukum ---- tetap. -----
- j. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan ---- selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS ketiga diselenggarakan tidak termasuk - tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS -- kedua. -----
- k. RUPS ketiga diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 -- (dua puluh satu) hari terhitung sejak-- RUPS kedua dilangsungkan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat --- kuasa. -----
3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat --- kuasa untuk mewakili pemegang saham ----- diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS --- diadakan. -----
4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak ---- kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ----

(satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris -- dan karyawan Perseroan boleh bertindak ---- selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS -- tidak dihitung dalam pemungutan suara. ----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali jika pimpinan RUPS ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari -- pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah ----- dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan -- dalam RUPS. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----- keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan - dengan sah dalam rapat, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 9. Apabila jumlah --- suara yang setuju dan tidak setuju sama ---

banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham juga dapat mengambil ----- keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, - dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan usul yang akan diputuskan --- secara tertulis dan semua pemegang saham -- memberikan persetujuan mengenai usul ----- tersebut yang diajukan secara tertulis ---- dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ----- demikian, mempunyai kekuatan yang sama ---- dengan keputusan yang diambil dengan sah -- dalam RUPS. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----
----- Pasal 11 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh -- RUPS, yang dihadiri atau diwakili oleh ---- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----- seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika --- disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam RUPS tersebut. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus --- dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa

Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. -

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ---

menyangkut perubahan nama, tempat -----
kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan ----
usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, -
besarnya modal dasar, pengurangan modal ---
yang ditempatkan dan disetor dan perubahan
status Perseroan tertutup menjadi Perseroan
terbuka atau sebaliknya, wajib dimohonkan -
untuk mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal akta notaris yang memuat ----
perubahan anggaran dasar tersebut. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----

menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat
2 pasal ini cukup diberitahukan kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam -
waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari ----
terhitung sejak tanggal keputusan RUPS ----
tentang perubahan tersebut serta -----
didaftarkan dalam Daftar Perseroan. -----

4. a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -----

dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan
pemanggilan RUPS kedua. -----

- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a harus disebutkan ----- bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -----
- c. Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan --- selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS -- kedua diselenggarakan tidak termasuk ----- tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ----- kedua. -----
- d. RUPS kedua diselenggarakan secepatnya 10 -- (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua---- puluh satu) hari terhitung sejak RUPS ----- pertama dilangsungkan. -----
- e. RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dihadiri atau diwakili ----- paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan dengan hak suara yang sah dan - keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---- jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -- dalam rapat. -----
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ---- Pasal 10 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k mutatis mutandis----- berlaku bagi RUPS sebagaimana yang -----

- dimaksud ayat 1.-----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis oleh Direksi kepada semua kreditor Perseroan dengan diumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat - kabar selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut. -----
- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, --
- PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN -----
- Pasal 12 -----
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS tersebut. -----

2. a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----
- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus ----- disebutkan bahwa RUPS pertama telah ----- dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. --
- c. Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan ----- selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS --- kedua diselenggarakan tidak ----- termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal -- RUPS kedua. -----
- d. RUPS kedua diselenggarakan secepatnya 10 -- (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua ----- puluh satu) hari terhitung sejak RUPS ----- pertama dilangsungkan. -----
- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit - 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara hadir atau - diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah -- sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara - yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS ----- kedua tersebut. -----
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 10 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i,

- huruf j, dan huruf k mutatis mutandis -----
berlaku bagi RUPS sebagaimana yang -----
dimaksud ayat 1. -----
3. Direksi wajib mengumumkan ringkasan -----
rancangan penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan atau pemisahan Perseroan --
paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar -
dan mengumumkan secara tertulis kepada ----
karyawan dari Perseroan yang akan melakukan
penggabungan, peleburan, pengambilalihan --
atau pemisahan dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
pemanggilan RUPS. -----
4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau --
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau
karena dinyatakan bubar berdasarkan -----
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan -
likuidasi oleh likuidator atau kurator. ---
5. Direksi bertindak sebagai likuidator -----
apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak ---
menunjuk likuidator. -----
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh -
RUPS atau penetapan pengadilan. -----
7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -

puluhan) hari terhitung sejak tanggal ----- pembubaran Perseroan, likuidator wajib ----- memberitahukan: -----

a. Kepada semua kreditor mengenai ----- pembubaran Perseroan dengan cara ----- mengumumkan dalam surat kabar atau ----- tempat kegiatan usaha Perseroan dan ----- Berita Negara Republik Indonesia; dan --

b. Pembubaran Perseroan kepada Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia untuk dicatat dalam Daftar --- Perseroan bahwa Perseroan ----- dalam likuidasi. -----

7. Sisa dari perhitungan likuidasi terlebih -- dahulu dibagikan kepada pemegang saham ----- berdasarkan jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh atas saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang --- ditentukan oleh RUPS yang khusus ----- diselenggarakan untuk keperluan untuk itu.

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya ----- dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi - oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan -- pembebasan sepenuhnya kepada para -----

likuidator. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu --
Direksi yang terdiri dari seorang Direktur
atau lebih, apabila diangkat lebih dari ---
seorang Direktur, maka seorang diantaranya
dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk -
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak --
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh --
RUPS dan wewenang tersebut dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan -----
seorang atau lebih atau semua anggota -----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan --
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi --
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

6. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota ----- Direksi yang lowong tersebut adalah sisa -- masa jabatan anggota Direksi yang ----- digantikannya. -----
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan ----- anggota Direksi lowong, untuk sementara --- Perseroan diurus oleh anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -- Komisaris. -----
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri -- dari jabatannya dengan memberitahukan ----- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga --- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran --- dirinya. -----
9. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: ---
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ----- ayat 8; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan ----- peraturan perundang-undangan dan/atau - Anggaran Dasar; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan --- RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 14 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal - dan dalam segala kejadian, mengikat ----- Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan - maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ---- pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas---- nama Perseroan (tidak termasuk----- mengambil uang perseroan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam----- maupun di luar negeri;-----
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain- melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta----- perusahaan-perusahaan; atau-----
 - d. menggadaikan atau menjaminkan barang---
 - e. barang kekayaan Perseroan yang----- merupakan kurang dari 50% (lima puluh-- persen) jumlah kekayaan bersih----- Perseroan.-----

- harus dengan persetujuan terlebih dahulu --
dari Dewan Komisaris. -----
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, -----
melepaskan hak atau menjadikan jaminan ----
utang yang merupakan lebih dari 50% (lima -
puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
buku, baik dalam satu transaksi atau -----
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ---
ataupun yang berkaitan satu sama lain dan -
mengikat Perseroan sebagai -----
penanggung/penjamin, harus mendapat -----
persetujuan RUPS yang dihadiri atau -----
diwakili para pemegang saham yang memiliki
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
dan keputusan adalah sah jika disetujui ---
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) --
bagian dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang----
bertindak untuk dan atas nama Direksi--
serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir ---
atau berhalangan karena sebab apapun---
juga, yang tidak perlu dibuktikan-----

kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

4. Dalam hal Perseroan hanya diurus oleh 1 --- (satu) orang Direktur, segala tugas dan --- wewenang yang diberikan kepada Direktur --- Utama atau anggota Direktur lainnya dalam - Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. --
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, -- Direksi berhak memberi kuasa tertulis ----- kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan -- atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan --- hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa khusus yang ditentukan oleh --- Direksi. Kewenangan yang diberikan itu ---- harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran - Dasar serta peraturan perundang-undangan -- yang berlaku. -----
6. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan ---- kepentingan dengan seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota - Direksi lainnya yang tidak mempunyai ----- hubungan kepentingan dengan Perseroan. ---- Dalam hal Perseroan mempunyai benturan ----

kepentingan dengan seluruh anggota Direksi,
maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan ---
Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----
dilakukan setiap waktu apabila dipandang --
perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota -----
Direksi; atau-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih anggota Dewan Komisaris; ---
atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -
orang atau lebih pemegang saham yang ---
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk
dan atas nama Direksi menurut ketentuan ---
Pasal 14 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan
surat tercatat atau dengan surat yang ----
disampaikan langsung kepada setiap anggota
Direksi dengan mendapat tanda terima paling

- | lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
| diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----
| tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. | Panggilan rapat itu harus mencantumkan ----
| acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ---
5. | Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -
| Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
| perseroan. Apabila semua anggota Direksi --
| hadir atau diwakili, panggilan terlebih ---
| dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
| Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -
| berhak mengambil keputusan yang sah dan ---
| mengikat. -----
6. | Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama
| dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir
| atau berhalangan yang tidak perlu -----
| dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat -----
| Direksi dipimpin oleh seorang anggota -----
| Direksi yang dipilih oleh dan dari antara -
| anggota Direksi yang hadir. -----
7. | Seorang anggota Direksi dapat diwakili ----
| dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ----
| Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. --
8. | Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
| mengambil keputusan yang mengikat apabila -
| lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -

- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----- Apabila tidak tercapai maka keputusan ----- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -- setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir ----- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --- anggota Direksi lain yang diwakilinya. -
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang --- dilakukan dengan surat suara tertutup -- tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -- secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan ---- dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -- dianggap tidak dikeluarkan secara sah -- dan dianggap tidak ada serta tidak -----

- dihitung dalam menentukan jumlah suara -
yang dikeluarkan. -----
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi --
sebagaimana dimaksud dalam -----
ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat -
juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau -
melalui sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta Rapat -
Direksi saling melihat dan mendengar --
secara langsung serta berpartisipasi --
dalam Rapat Direksi. -----
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan ---
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 12 (a) diatas harus dibuat --
secara tertulis dan diedarkan kepada ---
seluruh anggota Direksi yang ikut serta
untuk disetujui dan ditandatangani. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu usul yang akan diputuskan secara
tertulis dan semua anggota Direksi -----
memberikan persetujuan mengenai usul -----
tersebut yang diajukan secara tertulis ----
dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam --- Rapat Direksi. -----
Keputusan yang diambil dengan cara ----- demikian, mempunyai kekuatan yang sama ---- dengan keputusan yang diambil dengan sah -- dalam RUPS. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau - lebih anggota Dewan Komisaris, apabila ---- diangkat lebih dari seorang anggota Dewan - Komisaris, maka seorang diantaranya dapat - diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan - Komisaris hanya warga negara Indonesia ---- yang memenuhi persyaratan yang ditentukan - peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan -- tidak mengurangi hak RUPS untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji - dan/atau tunjangan yang jumlahnya ----- ditentukan oleh RUPS. -----

5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu - 30 (tiga puluh) hari setelah ----- terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan ---- memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut -- kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga ----- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran --- dirinya. -----
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhiri -- apabila: -----
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;--
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan----- ketentuan ayat 6;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan----- perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan--- RUPS.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 17 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam ---- kerja kantor Perseroan berhak memasuki ----

bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ----- Perseroan dan berhak memeriksa semua ----- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib -- untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -
3. Apabila seluruh anggota Direksi ----- diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ----- demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara kepada ----- seorang atau lebih diantara anggota Dewan - Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan - Komisaris, segala tugas dan wewenang yang - diberikan kepada Komisaris Utama atau ----- anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran ---- Dasar ini berlaku pula baginya. -----
5. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan ----

kepentingan dengan seluruh anggota Dewan --
Komisaris, maka Perseroan akan diwakili ---
oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. --

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang -- perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan --- Komisaris; atau -----
 - b. Atas permintaan tertulis seorang atau --- lebih anggota Direksi; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -- atau lebih pemegang saham yang bersama -- sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) --- bagian dari seluruh jumlah saham dengan - hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan - oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris --- Utama berhalangan maka anggota Dewan ----- Komisaris yang lain berhak melakukan ----- panggilan rapat berdasarkan kuasa dari ----- Komisaris Utama. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat --- yang disampaikan langsung kepada setiap ---

- | anggota Dewan Komisaris dengan mendapat ---
| tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --
| sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
| memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
| tanggal rapat. -----
- | 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan ----
| acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ---
- | 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat ---
| kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan --
| usaha Perseroan. -----
| Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir
| atau diwakili, panggilan terlebih dahulu --
| tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan -
| Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan
| berhak mengambil keputusan yang sah dan ---
| mengikat. -----
- | 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----
| Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama
| tidak dapat hadir atau berhalangan yang ---
| tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
| Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang
| anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh -
| dan dari antara anggota Dewan Komisaris ---
| yang hadir. -----
- | 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
| diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya

- oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila - lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah - anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus ----- diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Apabila tidak tercapai, maka ----- keputusan diambil dengan pemungutan suara - berdasarkan suara setuju paling sedikit --- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah - suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -- setuju berimbang, maka ketua rapat yang --- akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang ----- hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -- dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -- anggota Dewan Komisaris lain yang ----- diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang --- dilakukan dengan surat suara tertutup -- tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan --

	<p>Secara fisik komisi I ketua rapat menentukan lain halnya ada kesepakatan dari yang hadir.</p> <p>c. Suara blakko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara Sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>
12. a.	<p>Berlain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>
b.	<p>Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.</p>

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ----- keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat - Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua --- anggota Dewan Komisaris telah diberitahu -- usul yang akan diputuskan secara tertulis - dan semua anggota Dewan Komisaris ----- memberikan persetujuan mengenai usul ----- tersebut yang diajukan secara tertulis ---- dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam --- Rapat Dewan Komisaris. -----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

----- Pasal 19 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang --- memuat juga anggaran tahunan Perseroan ---- kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ----- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. --
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada --- ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal ---- 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir -

bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

4. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan. -----
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 20 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -----

- RUPS tersebut. -----
2. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan ---
cara penggunaannya, laba bersih setelah ---
dikurangi penyisihan untuk cadangan yang --
diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran
Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. ---
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu --
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak
dapat ditutup dengan dana cadangan, maka --
kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan
dalam tahun buku selanjutnya. Perseroan ---
dianggap tidak mendapat laba selama -----
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
tertutup. -----
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang --
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun --
setelah disediakan untuk dibayarkan, -----
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang ----
khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen ---
dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat
diambil oleh pemegang saham yang berhak ---
sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) ----
tahun, dengan menyampaikan bukti haknya ---
atas dividen tersebut yang dapat diterima -

oleh Direksi Perseroan. -----

Dividen yang tidak diambil setelah lewat --
waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan ----
menjadi hak Perseroan. -----

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh --
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan -
disetor hanya boleh dipergunakan untuk ----
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -
cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah
20% (dua puluh persen), RUPS dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang belum dipergunakan untuk menutup ----
kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya -
belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola -
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut

pertimbangan Direksi, setelah memperoleh --
persetujuan Dewan Komisaris serta -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan
agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 22 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup -----
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan
dalam RUPS. -----
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian -

| dan disetor penuh dengan uang tunai melalui
| kas Perseroan oleh para pendiri : -----

| a. Tuan RIZQI MUBARAK tersebut, sejumlah--

| 100 (seratus) saham, dengan nilai-----
| nominal seluruhnya sebesar-----
| Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-

| b. Tuan AFDHAL ADIAN tersebut, sejumlah 100

| (seratus) saham, dengan nilai nominal---
| seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00-----
| (seratus juta rupiah);-----

| c. Tuan TEUKU IRSYADI YS tersebut, sejumlah

| 100 (seratus) saham, dengan nilai-----
| nominal seluruhnya sebesar-----

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); -

d. Tuan SAFRIZAL tersebut, sejumlah 100----
(seratus) saham, dengan nilai nominal---
seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00----
(seratus juta rupiah);-----

e. Tuan FAKHRUR RAZI tersebut, sejumlah 100
(seratus) saham, dengan nilai nominal---
seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00----
(seratus juta rupiah);-----

sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ----
ratus) saham, dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima --
ratus juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 13 dan
Pasal 16 Anggaran Dasar ini mengenai tata --
cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, telah diangkat sebagai : -----
DIREKSI. -----

- Direktur Utama : Tuan RIZQI MUBARAK ---
tersebut; -----

- Direktur : Tuan AFDHAL ADIAN ---
tersebut; -----

DEWAN KOMISARIS. -----

- Komisaris Utama : Tuan TEUKU IRSYADI YS
tersebut; -----

- Komisaris : Tuan SAFRIZAL -----

tersebut; -----

- Komisaris

: Tuan FAKHRUR RAZI -----

tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris tersebut telah diterima oleh -----

masing-masing yang bersangkutan. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----

kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----

menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada -----

saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan -----

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk

memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari

instansi yang berwenang dan untuk membuat -----

perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang --

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----

mengajukan dan menandatangani semua permohonan -

dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----

kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain -

yang mungkin diperlukan. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banda

Aceh, pada hari dan tanggal tersebut dalam -----

kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan ABDUL REZA PRIMA, Sarjana Hukum, lahir --

di Sibolga, pada tanggal 10-11-1992 (sepuluh - November seribu sembilan ratus Sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Lhokseumawe, Jalan Samudera Nomor 07, Gampong Lancang Garam, ---- Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, ----- Provinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk - dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 1201031011920008, Warga Negara Indonesia, ---- untuk sementara berada di Kota Banda Aceh; --- dan -----

2. Tuan ABDUL HALIM, Sarjana Hukum, lahir di ---- Banda Aceh, pada tanggal 17-04-1997 (tujuh -- belas April seribu sembilan ratus sembilan -- puluh tujuh), bertempat tinggal di Banda ---- Aceh, Lorong Keuchik Daud Nomor 3, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor dengan -- Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 1171091704970002, Warga Negara Indonesia. --- - kedua sebagai pegawai kantor saya, Notaris --- kenal sebagai saksi-saksi. ----- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -- para penghadap dan saksi-saksi, akta ini ----- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----- Dilangsungkan dengan 4 (empat) perubahan, yaitu

2 (dua) penggantian, 1 (satu) coretan, dan 1 ---
(satu) penambahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---

NOTARIS DI KOTA BANDA ACEH, -----



AHMAD RIFQI NURILMI, S.H., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003768.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT RASIO DIGITAL INVESTAMA**

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris AHMAD RIFQI NURILMI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat oleh AHMAD RIFQI NURILMI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT RASIO DIGITAL INVESTAMA tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022011711103973 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT RASIO DIGITAL INVESTAMA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT RASIO DIGITAL INVESTAMA - yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 02 Tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat oleh AHMAD RIFQI NURILMI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Januari 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Januari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0010137.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 17 Januari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003768.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT RASIO DIGITAL INVESTAMA

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RIZQI MUBARAK	DIREKTUR UTAMA	-	100	Rp. 100.000.000
TEUKU IRSYADI YS	KOMISARIS UTAMA	-	100	Rp. 100.000.000
SAFRIZAL	KOMISARIS	-	100	Rp. 100.000.000
FAKHRUR RAZI	KOMISARIS	-	100	Rp. 100.000.000
AFDHAL ADIAN	DIREKTUR	-	100	Rp. 100.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Januari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0010137.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 17 Januari 2022







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KPP PRATAMA BANDA ACEH
JL. TGK.H.M. DAUD BEUREUH 20, BANDA ACEH
TELEPON 0651-28249,22536 FAKSIMILE 0651-22145 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-351KT/WPJ.25/KP.0103/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Nama | : | PT. RASIO DIGITAL INVESTAMA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 53.947.853.7-101.000 |
| 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : | - |
| 4. Kategori | : | Badan |

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 18 Januari 2022 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Banda Aceh, 18 Januari 2022

a.n. Kepala Kantor

Plh.Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Rusnah



Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : RASIO DIGITAL INVESTAMA

NPWP :53.947.853.7-101.000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal :2.406.470

Tanggal Penyampaian : 24/01/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 70537106543243524631

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 3101220023121

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT RASIO DIGITAL INVESTAMA |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN UTAMA, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
Kode Pos: 23112 |
| No. Telepon | : 081360009812 |
| Email | : pt.rasiigitalinvestama@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Januari 2022

Perubahan ke-1, tanggal: 28 Oktober 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3101220023121

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	, Kode Pos: -	Rendah	NIB	Terbit	-
2	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	, Kode Pos: -	Rendah	NIB	Terbit	-
4	82301 (Pendukung)	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
6	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
7	63121 (Pendukung)	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	Jl. Tgk. Daud Abbas, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23111	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



8	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
9	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
10	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
11	18111	Industri Pencetakan Umum	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
12	46411	Perdagangan Besar Tekstil	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
13	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
14	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
15	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
16	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Kode Pos: 23112				
17	58200 (Pendukung)	Penerbitan piranti lunak (Software)	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
18	46100 (Pendukung)	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
19	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
20	62012 (Pendukung)	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
21	73100	Periklanan	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
22	63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
23	74201	Aktivitas Fotografi	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
24	74201	Aktivitas Fotografi	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Rendah	NIB	Terbit	-
25	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
26	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu	Jl. Utama, Lr. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh,	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi	Lakukan pemerlukan standar

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



	(Event Catering)	Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112		- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi	
27	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Jl. Utama, Lt. Tgk Daud Abbas No. 4A, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Desa/Kelurahan Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23112	Menengah Tinggi	NIB Terbit - Sertifikat Standar - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KANTOR CAPEM ISKANDAR MUDA
JL T ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

NO. REKENING	:	0130191000222	NAMA	:	PT RASIO DIGITAL INVESTAMA
MATA UANG	:	IDR - INDONESIAN RUPIAH			
NPWP	:	539478537101000			
PERIODE	:	01/01/2024 s.d 19/01/2024	ALAMAT	:	JL UTAMA RUKOH LR TGK DAUD ABBAS NO 4 A KEL: RUKOH KEC: SYIAH KUALA KOTA: BANDA ACEH, KOTA. PROVINSI: Provinsi Nanggroe Aceh
REKENING KORAN					

Hal 1 dari 1

No.	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode	Keterangan	Jumlah Mutasi D/K	Saldo D/K	User Id	Spv	Cab Lok
SALDO AWAL						82,610,811.10	K		
1	03/01/2024	0103100047	102	av489385/rizqi NO CEK AV489385	69,850,000.00	D	12,760,811.10	K	01031
2	12/01/2024	0107600063	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK AV489386	10,000,000.00	D	2,760,811.10	K	01076
3	18/01/2024	2300500003	199	biaya Cetak Rekening Koran 0130191000222	30,000.00	D	2,730,811.10	K	23005
4	18/01/2024	2300500004	199	biaya Cetak Rekening Koran 0130191000222	30,000.00	D	2,700,811.10	K	23005
SALDO AWAL						82,610,811.10			
MUTASI DB						79,910,000.00			
MUTASI KR						0.00			
SALDO AKHIR						2,700,811.10			
SALDO BLOKIR						0.00			

BANDA ACEH, 19 Januari 2024

PT. Bank Aceh Syariah

KANTOR CAPEM ISKANDAR MUDA BANDA

Bank  Aceh

(_____)

Printed By : 01535, 19/01/24 11:31



Dewan Pengurus Pusat (DPP)
INDONESIA EVENT INDUSTRY COUNCIL

Menyatakan bahwa :

PT. RASIO DIGITAL INVESTAMA

Terdaftar sebagai anggota badan usaha dengan nomor keanggotaan :

BU.181123356

VALID THRU : 30/06/2025

Untuk memenuhi keputusan (AD) dan (ART)
INDONESIA EVENT INDUSTRY COUNCIL

Jakarta, 01 Juli 2022
Dewan Pengurus Pusat (DPP)
INDONESIA EVENT INDUSTRY COUNCIL


Mulkhan Kamaludin
Ketua Umum/President



Sertifikat ini tidak sah jika tidak ada registrasinya di : www.ivendo.or.id
This certificate is not valid if there is no registration data at : www.ivendo.or.id